

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

R A P A T 83.

Hari Senin, 31 Oktober 1955,

(Djam penggilan 19.30).

Pemandangan umum babak ke-II mengenai
Keterangan Pemerintah tentang program Kabinet
Burhanuddin Harahap (P. 114) (Lanjutan).

Ketua: Mr Tadjuddin Noor.

Sekretaris: Mr Sumarseno Pringgodigdo.

Jang hadir 168 anggota:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, R. M. Maryono
Djojohadikusumo, Ahmad Nino Hadjarati, J. D.
Massi, Drs J. L. W. R. Rheimsy alias Abdur-
rachman Abdul Salam, M. A. Pellapessy,
Mr Teuku Mohd Hasan, Mr Soehagio Reksodi-
poero, Ardhiwinangun, S. Narto Moelchadipra-
moeljo, Mr Djaidin Purba, Ngeradja Meliala,
Teuku Teungoh Hanafiah, Andi Baso Rachim,
Sarino Manguopranoto, Sulaiman Ozen, Mr
Tjoeng Tin Jan, Abubakar, Mohammad Saad,
Mohd Noh, A. Djelani, Mochran bin Hadji Ali,
Helmuth Kunum, A. A. Rivu, Mr Burhanuddin,
Mr Tadjuddin Noor, A. R. Djokoprawiro, Mr
Assa'at, Baheraningsjah Sutan Indra, H. Saifuddin
Zuhdi, P. M. Tingkilisan, Zaimul Baharuddin,
Bebasa Daeng Lalo, Anwar Harjono, Buchtaroe-
din, Djoko Sudjono, Djoelir Mohamad, R. Hin-
droaudarmo, Hutomo Supardan, Mr R. Kasman
Singodimedjo, Kobarajih, Krisubanu, Mohd
Ismail Napu, Dr Boentaran Martoatmodjo, Maltir
Achmaddyn's, Sabilah Rasjad, I G. G. Rakit,
Rangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Djohan
Sjabruzah, Sudijono Djojoprajitno, M. J. Oentoe,
Suhardjo, R. Sumarto, Njonja Suarjo, Mangun-
puspito, Tjugito, R. P. Soenarjo Gondokoesomo,
Njonja Susilowati, Mustafa Kamil Usman, Gogo
Rafjudin Sandjadirdja, Radjamin Nasution Gelar
Sutan Kumala Pontas, Prawoto Mangkusasmita,
Suaardi Adiwirjono, Mr Jusuf Wibisono, Dr H.
Ali Akbar, Mohd Nur el Ibrahimy, Saleh Umar,
Teuku Jusuf Muda Dalam, Peris Pardele, D.N.
Aidit, Noeroellah, Ir Sakirman, Maruto Nitini-
hardjo, Arudji Kartawinata, K. Weerdojo, Ahem
Erningpradja, R. Djadi Wicakusnata, Mr Mohd
Dalljono, Sinauw Gek Tjhan, Tony Wen, Mr
Hamid Algadrie, Gusti A. Moeis, I. R. Lohi, Za-
inal Abidin Achmad, K.H. Tjikwan, Sarwono S.
Sutardjo, Soeadin Sarumpaet, Amelz, Sutan Said
Ali, H. Rusli Abdul Wahid, Bastri, Amri Jara,
M. Padang, O. Rondouwu, Mr Iwa Kukumasu-
mantri, Ismael Lengah, Njonja Smarjati Sukemi,
Imam Sutardjo, T. Ohi, A.S. Bachmid, I B. P. Ma-
nuaba, A.C. Manoppo, Andi Guppa, Sonda Daeng
Matta'ang, Njonja A. Waroh, A. D. Andilolo,



E. U. Pupella, G.E. Dauhan, Ds A. Rotti, R. Djaswadi Supragito, R.T. Surjaningprodjo, R.S. Pranoto, Said Bahreisi, Ir Tan Bun Aan, M. Sudaradji, R. Saroso Harsono, J. Langkat, Hadji Farid Alwi Isa, Mr Tjoa Sie Hwie, R. Kahackusmen, Mohd Mahfud, Mohd Ersat Trunodjojo, Philemon Sinaga, O. K. Raml, Mohd Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, K.H. Ahmad Azhari, Muhammad Hasan, R. Slamet Tirtosubroto, R. Emon Djajadinata, Ibnuadyi Prawirosudledjo, Dr Endon, S. Mangunsarkoro, Max Maramis, Zainul Arifin, A. M. Jusuf Rasidi, Abdul Samad, K. A. Djohar, Dr Suran Z. A. Abidin, Ade Mohd Djohan, F. C. Palaunsuka, Tio Kiang Soen, E. Kunum Kusumojudo, Hason Basri, Idham Chulid, I. A. Muets, Rasjd Sultan Radja Emar, Mohd Jatim Jakin, Ibrahim Sedar, G. R. Schmitz, J.B.A.P. Mayor Polak, W. M. Nieuwenhuysen, A. A. Achsten, R. Djeratan Prawirawinata, Chairuddin Shahadat, R. Suparuo, Muslim Sosrosubroto, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, M. H. Loekman, Wardi Kusnatallstra, Emon Bratidwidjaj, Jamun Sudjana Prawiro, R. Abdurachman Wangsodikarta, Abdulhaji, Sidik Kartapati, Gde Ngurah Rai, R. Cyrillus Kersanegara,



Wakil Pemerintah: 1. Wakil Perdana Menteri
II Harsono Tjokroaminoto.

2. Menteri Negara, Drs Comala Noor.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka kembali. Saya beritnhukan, bahwa pada malam ini tidaklah dapat mengikis keragu-ruguan saja sekarang perlukan pembicara yang pertama, ialah Saudara Bachtaruddin, untuk memulai dengan pemandangan umumnya.

Bachtaruddin: Saudara Ketua yang terhormat, djawabin Pemerintah dalam babak I sudah sama-sama berdegaran pada kita. Djawaban tersebut tidaklah dapat mengikis keraguan-keraguan saja terhadap kesungguhan Pemerintah, terutama mengenai soal-soal yang telah saya sentuh, bahkan sebaliknya lebih meyakinkan saja pada pendirian saya semula. Hal ini, bukanlah sebagai yang disangkakan Pemerintah karena prasangka, jauh dari pada itu, tetapi berdasarkan isi dan tjiara djawaban Pemerintah itu dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan,

Dalam djawaban Pemerintah tentang „Melaksanakan pemilihan umum“ dan telah dibantu pula terlebih dulu oleh rekan saya yang terhormat Saudara Jusuf Wibisono, digambarkan bahwa Pemerintah Ali-Arifin tidak ber-sungguh-sungguh mengadakan persiapan-persiapan untuk pemilihan umum, bahkan oleh Saudara Jusuf Wibisono digunakan kata-kata tuduhan yang melenjapkan

Rapat 83.

segala kesamar-samaran tentang maksudnya bahwa Pemerintah Ali-Arifin hanya menjiapkan jang di Djawa sadja dan mengobaiakan jang di luar Djawa.

Pemerintah, dalam djawabannja, menggunakan kata-kata jang bersifat umum, yaitu „persiapan-persiapan“ dengan tidak memperintjina lebih djauh, terutama sekali mengenai rentjana persiapan itu sendiri dan proses pelaksanaannja, apakah jang dimaksud dengan persiapan-persiapan itu seluruhnja persiapan, sedjak dari pendaftaran pemilih sampai kepada pengirisan surat-surat dan harus diselesaikan dengan sekaligus ataulah seluruh persiapan itu harus dilaksanakan setjara berangsur-angsur dan bertingkat. Sepanjang pengetahuan kami persiapan-persiapan itu dulu oleh Pemerintah Ali-Arifin direntjaukan setjara bertingkat, jang diaciri dengan pengirisan surat-surat, jang harus sampai dimasing-masing Panitia Pemungutan Suara uterliik tanggal 15 September, dan Tempat Pemungutan Suara uterliik tanggal 27 September. Djadi, terangkah, bahwa dengan rentjana bertingkat jang sematjam itu, dan hal ini tak dapat dihindarkan, lebih-lebih pula karena baru untuk pertama kali diadakan pemilihan umum, dilalui diadakan pemeriksaan ditengah perjalanann proses persiapan itu, umpamannja sebagai jang telah dilakukan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 6 September jang lalu, sudah pasti bahwa tak sebuah djuga daerah-pemilihan apikage kabupaten jang dapat dikatakan sudah siap persediaan-persediaannja, dalam arti keseluruhanja. Tetapi apakah maksud jang sebenarnya dari pada Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan suatu pemeriksaan jang sematjam itu dan tidak menerangkan pula, baik dalam keterangannja ataupun dalam djawabannja, tentang rentjana dan proses persiapan-persiapan itu dan apakah Pemerintah Ali-Arifin telah berhasil atau tidak melaksanakan rentjana persiapan-persiapan itu menurut tingkatnja? Maksudnja tentu banyak dan sukar untuk menjelaminja kesemuannja dengan sekaligus! Jang pasti baru dapat kita ketahui ialah, selain dari pada jang kita tjanangkan tempoh hari dalam uraian kita dalam babak I djuga untuk mendiskreditkan Pemerintah Ali-Arifin dan partai-partai pendukungnja dimata rakyat setjara tidak ksatria, setjara unfair, dan menaikkan nama sendiri diatas usaha-usaha Kabinet jang lalu dengan djalan menjaba menjembujannja dimata orang banyak, Kerbau punja susu, sapi punja nana!

(Z a i n u l B a k a r u d d i n : Lebih baik Sapi dari pada Kerbau).

Selain dari pada itu, ada sebagian dari pada rentjana Pemerintah Ali-Arifin mengenai persiapan-persiapan itu, jang merupakan sangat pen-



ting sekali untuk menjamin kelanjutan terlaksananya pemilihan umum, yang oleh Kabinet Burhanuddin Harahap ditunda pelaksanaannya sampai hampir dekat kepada hari pemungutan suara, yaitu, pelantikan para petugas yang harus dilakukan pada bulan Agustus. Makaudnya pelantikan itu diadakan pada bulan Agustus, ialah, agar tersedia waktu yang agak lapang untuk melatih mereka dalam menghadapi tugas mereka masing-masing. Rencana yang penting itu ditunda pelaksanaannya oleh Kabinet Burhanuddin Harahap sampai hampir dekat kepada hari pemungutan suara, tentu saja dengan menerima segala kelemahan dan kekurangan dilihat dari para petugas itu sebagai risiko. Apakah maksudnya maka dilakukan penundaan itu? Yang sudah pasti ialah, bukan untuk tertundanya kelanjutan pemilihan umum.

Sekundumnya Pemerintah menibantah bahwa dia ada niat untuk menunda terlaksananya pemilihan umum. Akan tetapi, kawan seperti dari pada Perdana Menteri, ketua fraksi Masjumi dalam Parlemen dan sebagai yang dikatakan oleh Saudara B.M. Diah, presiden-direktur dari pada Kabinet Burhanuddin Harahap, rekan saja yang terhormat Saudara Jusuf Wibisono dalam pidatonya dalam babak I mengatakan, bahwa memang ada pikiran diludangan Pemerintah hendak menunda pemungutan suara, dengan alasan yang dibawah nanti akan saja kupas ketidak-beharannya. Pertama, Saudara Jusuf Wibisono ini menurut hemat saya mengandung kebenaran dan tak mungkin dibuat buasnya, mengingat kedudukannya yang penting dalam Masjumi, partai yang memimpin Kabinet Burhanuddin Harahap, tak dapat tidak dia menjadi salah seorang tokoh yang memainkan rol yang penting dalam menentukan garis politik Kabinet Burhanuddin Harahap.

Dari uraian ini kita mendapat gambaran, bahwa pada hakekatnya Pemerintah memang berniat untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum itu, dan karena itu telah sewajarnya tak ada usaha dari Pemerintah yang positif kearah itu yang berdasarkan rencana sendiri. Dia hanya menjalankan rencana yang telah diretas oleh Pemerintah yang lalu, dengan semangat dan tindakan-tindakan yang berlawanan atau setidaknya yang sumbang dengan rencana tersebut. Menurut hemat kami, andakata Pemerintah benar-benar sungguh menjalankan rencana itu, maka seluruh negeri akan dapat turut serta dalam pemungutan suara pada tanggal 29 September yang baru lalu atau sekurang-kurangnya, daerah-daerah yang ketinggalan tidaklah sebesar yang sekarang, dan pemungutan suara susulan bagi daerah-daerah itu tidaklah perlu ditangguhkan sampai dua bulan. Hal ini juga diucapkan oleh Saudara Rustam Sutan Palladjih, Wakil Ketua Panitia Pemilihan Indonesia dalam surat kabar



Rapat 83.

Sin Po, Senin 5 September 1955, dengan kepala: "Menunda pemilihan umum tidak ada alasan sama sekali", dimana dikatakan pula, bahwa persiapan-persiapan teknis seluruhnya sudah selesai.

Benar, Pemerintah ada menerangkan dalam jawabannya, bahwa pengiriman barang-barang yang diperlukan untuk pemungutan suara bagi daerah-daerah yang jauh dari pusat seperti Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, didahulukan dari daerah-daerah lainnya. Tetapi ini bukanlah rentjana Pemerintah yang sekarang, dia adalah rentjana Pemerintah yang lalu dan dilaksanakan mulai tanggal 28 Juni, zegge 25 hari sebelum Pemerintah Ali-Ariffin menjerahkan mandat atau 45 hari sebelum Kabinet yang sekarang dilantik. Kabinet Burhanuddin Harahap hanya meneruskan saja usaha yang baik itu dan itupun dilakukan dengan setjara yang kurang baik.

Keterangan Pemerintah tentang mendahulukan daerah-daerah yang jauh dari pusat oleh Pemerintah Ali-Ariffin — perhatikan, "oleh Pemerintah Ali-Ariffin" ini tak disebut dengan terang-terangan oleh Pemerintah, mungkin barangkali karena sifatnya yang "djudjur dan diegani" itu — merupakan tamparan yang keras-desar pada mulutnya Saudara yang terhormat Jusuf Wibisono, kawan separtai dari Perdana Menteri, pada mulut yang usil, penuh dengan ketidak-benaran dan hasutan itu, yang mengatakan bahwa Pemerintah Ali-Ariffin hanya di Djawa melaksanakan persiapan-persiapan yang agak sempurna dan mengabaikan daerah-daerah luar Djawa demi untuk kepentingan satu-dua partai pendukungnya, dan besar kemungkinan yang dimaksudkan disini, ialah Partai Nasional Indonesia dan Nahdlatul Ulama, disamping menghasut rakjat diluar Djawa terhadap Pemerintah Ali-Ariffin dan partai-partai pendukungnya. Kepada Saudara yang terhormat Jusuf Wibisono kita sarankan, dimasa yang akan datang, andaikata masih djuga belum djera-djeranya untuk mengobral ketidak-benaran dan hasutan, lakukanlah dengan "kepandaian dan kesenian", supaya djangan terlalu kentara kaki-ularnya. Bukankah tak sedap rasanya, lebih-lebih lagi sebagai ketua fraksi, menerima tamparan dan djtwiran kuping dari teman sedjawat sendiri dihadapan chalajak ramai? Nah Mas Jusuf, next time better!

Selanjutnya, pernyataan Pemerintah, bahwa penambahan keanggotaan Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten adalah untuk menjamin kelantjaran pelaksanaan pemilihan umum, tanpa mengemukakan bukti-bukti sumbangan pekerdjaan yang berharga yang diberikan oleh mereka itu untuk kepentingan pemilihan umum, selama 3 hari sebelum pemungutan suara dilangsungkan, dikala praktis semua persiapan sudah selesai, sulit untuk diterima dan ditjernakan oleh fikiran yang sehat dan kritis.



Dijelaskan masih berkeras juga pada pendirian-nya, saja undang Pemerintah untuk memajukan bukti-buktinya dalam sidang ini dan d'ongan hanya mengatakan itu ke-itu juga: „untuk mendjamin kelanjutan pemilihan umum“, titik!

Juga, mengenai soal-soal saja apa alasan yang dipakai oleh Pemerintah meninggalkan partai atau organisasi lainnya, umpamanya P.K.I., untuk tidak ditunjuk „wakilnya“ dalam Panitia Pemilihan Indonesia tak disinggung-singgung oleh Pemerintah. Menurut keterangan Saudara yang terhormat Menteri Penerangan, pada hari Kamis 8 September 1955, dalam konferensi persnya, bahwa penambahan keanggotaan panitia-panitia itu, adalah sekedar untuk memasukkan orang-orang dari partai-partai atau organisasi-organisasi yang belum mempunyai orang-orang didalam badan-badan penyelenggara pemilihan tersebut (Sin Po, 8 September 1955). Dalam keterangannya itu, beliau tak sedikit juga menyinggung tentang „jaminan kelanjutan pemilihan umum“, tetapi dengan setjara buka kuli tampak isi menjatakan maksud Peraturan Pemerintah itu, yakni, sekedar memasukkan orang-orang dari partai-partai yang belum mempunyai „wakilnya“ didalam panitia-panitia itu. Akan tetapi anehnya, Pemerintah yang terdiri dari orang-orang yang „didjur dan disegani“ itu, tidak berbuat sebagai etiketnya itu. Dengan air muka yang tak berubah, diketepikannya saja maksud yang sudah ditetapkannya sendiri itu, dengan meninggalkan P.K.I. dengan seaneh-enaknya saja. Bagi kami, sebagai hundi pepatah kita: manusia dipegang mulutnya, kerbau dipegang talinya, ternyatalah bahwa Kabinet Burhanuddin Harahap ini tak memenuhi hundi pepatah itu, yaitu, kata-katanya tak bisa diperpegangi!

Dalam hal ini kami ingin hendak mendapat jawaban dari Pemerintah:

- a. Alasan apakah yang dipakai oleh Pemerintah untuk meninggalkan P.K.I. itu?
- b. Apakah Pemerintah dalam waktu yang singkat, sebelum pemeriksaan pemungutan pemilihan anggota untuk Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, bersedia mengangkat seorang dari P.K.I. untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Indonesia, sebagai yang telah dijadwalkan baru-baru ini oleh Wakil Perdana Menteri I Djuanda Ismudi kepada delegasi P.K.I.?
- c. Apakah Pemerintah, lebih segera lagi, bersedia menambah keanggotaan Panitia Pemilihan dengan orang-orang P.K.I. dan partai-partai lainnya, dimana belum lagi terdapat orang-orang dari mereka itu?

Dalam jawaban Pemerintah mengenai gugatan saja, bahwa sumber-sumber yang dipakai oleh Pemerintah untuk menetapkan daerah-daerah yang ketinggalan mengandung kelemahan, dengan setjara tak sedar diakui oleh Pemerintah, dengan



memhentikan kawat yang diterima dari Gubernur Sumatera Utara tertanggal 4 Oktober 1955, yang isinya bertentangan satu dengan lainnya.

Dalam punt a dikatakan bahwa seluruh Kabupaten Atjeh Besar pemungutan suara ditunda dan akan dilaksanakan tanggal 28 Oktober 1955.

Dalam punt b dikatakan, bahwa pemilihan umum 29 bulan ini dalam sebagian Kabupaten Atjeh Besar berdjalan dengan tenteram, djadi artinya di Kabupaten Atjeh Besar pemilihan umum tanggal 29 itu tak djadi ditunda keseluruhannya, hanya sebagian saja sedangkan dalam keterangan Pemerintah dikatakan bahwa buat Kabupaten Atjeh Besar ditunda seluruhnya.

Selanjutnya dikatakan bahwa kawat itu bertanggal 4 Oktober, dan dalam kawat itu dilaporkan bahwa pemilihan umum untuk sebagian Kabupaten Atjeh Besar tanggal 29 bulan ini — "bulan ini" menurut tanggal kawat djadinya bulan Oktober — berdjalan dengan tenteram. Pemilihan umum, yang menurut tanggal kawat semestinya belum berlangsung, telah dilaporkan berdjalan dengan tenteram! Jah mengertilah siapa yang bisa mengerti!

Dari uraian ini djelaslah betapa kurang betjunya sumber yang dipakai oleh Pemerintah dan memperlihatkan pula betapa Pemerintah sendiri tak pula teliti barang agak sedikit djuga memeriksa sumber-sumbernya!

Bagaimanakah pula dengan sumber-sumber mengenai daerah-daerah lainnya? Sepanjang berita yang sampai kepada kami, bahwa di Kabupaten-kabupaten Atjeh Utara, Atjeh Timur dan Atjeh Barat, djuga telah dilakukan pemungutan suara untuk sebagian-sebagian Kabupaten-kabupaten itu, djadi berbeda dengan keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa pemungutan suara ditunda untuk seluruh daerah Kabupaten-kabupaten itu.

Maksud kami mengemukakan ini, ialah, pertama untuk menunjukkan kelemahan dan kurang dapat dipertajainya sumber-sumber yang dipakai oleh Pemerintah dan betapa Pemerintah sendiri djuga tidak teliti memeriksanya; dan kedua untuk menanjakan kepada Pemerintah langkah-langkah apakah yang akan diambil oleh Pemerintah terhadap pegawai-pegawai yang bersangkutan, yang telah memberikan keterangan-keterangan yang kurang benar, yang boleh dipandang sebagai perbuatan sabotase terhadap pelaksanaan pemilihan umum tepat pada waktunya?

Seterusnya, Saudara Ketua, saya ingin mendapat keterangan dari Pemerintah, apakah namanya kebidjaksanaan yang digunakan oleh Pemerintah untuk menisahkan pemungutan suatu anggota Angkatan Darat dengan rakyat biasa, terutama di Jawa Barat dan Sumatera Tengah? Sepanjang pendengaran yang sampai kepada kami, bahwa Panitia Pemilihan Indonesia telah mene-



upakan, yang dimaksudkan dengan perkataan „bertugas” ialah bertugas „operasi”, bukan bertugas biasa. Sebagai kita ketahui, di Djawa Barat tak semua Angkatan Darat bertugas operasi, mungkin hanya beberapa bataljon saja di beberapa tempat dan di Sumatera Tengah sekali-kali tak ada yang bertugas operasi. Didaerah-daerah lain, boleh dikatakan, sebagian besar dari pada anggota Angkatan Darat bersama-sama dengan rakyat memberikan suara mereka. Karena itu, bukankah perbuatan pemisahan pemungutan suara antara anggota Angkatan Darat dengan rakyat didaerah-daerah yang saja sebutkan tadi, lebih mirip dengan usaha-usaha untuk melakukan „kontrola likirin” dalam kalangan Angkatan Darat yang bersangkutan?



Sebagai telah disiarkan oleh beberapa surat-kabar, bahwa di Sungai Gerong, Palembang, oleh beberapa orang yang tertentu, yang konon kabarnya menjadi anggota S.B.I.I. (Masjumi), dengan bantuan Printing Room S.V.P.M., telah mentjetak surat-suara. Menurut keterangan surat-kabar Pedoman, bahwa pentjetakan surat-suara itu telah mendapat izin lebih dulu dari Gubernur Sumatera Selatan, yang kemudian disusul pula oleh keterangan seorang Inspektur Polisi Sjahbani, bahwa pentjetakannya itu adalah atas instruksinya untuk kepentingan „latihan”, dan pentjetakan pentjetakannya baru dilakukan 3 atau 4 hari menjelang pemungutan suara, setelah dilaporkan oleh Perbum kepada yang berwajib.

Dalam hal ini kami ingin bertanya, sebagai berikut:

1. Sampai dimanakah kebenaran berita itu?
2. Apakah benar Gubernur telah tahu terlebih dulu tentang pentjetakan surat-suara itu?
3. Apakah benar bahwa pentjetakan surat-suara itu atas instruksi Inspektur Polisi Sjahbani?
4. Apakah benar bahwa surat-suara itu digunakan hanya untuk latihan?
5. Kenapakah, kalau memang untuk latihan, baru distop pentjetakannya 3 atau 4 hari menjelang pemungutan suara dan itupun sesudah menerima laporan di pihak Perbum?
6. Berapakah banyaknya surat-suara yang ditjetak disana itu?
7. Apakah ada keterangan, bahwa surat-suara itu dipergunakan dalam pemungutan suara yang baru lalu?
8. Kenapakah S.V.P.M. begitu „baik hati” untuk membantu mentjetak surat-suara itu?
9. Bagaimanakah sikap Pemerintah terhadap kejadian itu?
10. Apakah didaerah lain ada juga terdapat pentjetakan surat-suara palsu itu?

Dibeberapa banyak daerah di Jawa Barat penghitungan suara tidak dilakukan di Tempat Pemungutan Suara, tetapi di Panitia-panitia Pe-

mungutan Suara dan tidak pula dipersaksikan oleh publik atau oleh wakil-wakil dari partai-partai yang berkepentingan. Sebagai yang kita ketahui, di Tempat-tempat Pemungutan Suara yang boleh dipersaksikan oleh publik penghitungan suaranya umpama di salah satu Tempat Pemungutan Suara di kota Bandung atau di Wonorejo terdapat beberapa „kechilafan“ — kalau tidak akan dinamakan ketjurangan — di pihak petugas-petugas, yang membatalkan saja beberapa ratus surat-suara, yang di Bandung itu sebanyak 120 lembar dan yang di Wonorejo sebanyak 620 lembar, tetapi takala didesak oleh publik untuk memeriksanya kembali, ternyata bahwa hampir seluruh surat-suara itu sph adanya.



Dalam hal ini kami ingin bertanya sebagai berikut:

1. Apakah tindakan pegawai-pegawai yang bersangkutan itu, yang tidak membolehkan rakyat atau setidaknya wakil-wakil dari partai-partai yang berkepentingan mempersaksikan penghitungan suara itu, menurut Pemerintah tidak bertentangan dengan P.P. No. 9/1954?
2. Dikalaupun dianggap bertentangan apakah sikap yang akan diambil oleh Pemerintah terhadap mereka itu?
3. Apakah tak mungkin menurut pendapat Pemerintah, bahwa penghitungan suara yang tidak dikontrol oleh publik itu, tidak akan terdapat/terjadi apa yang dinamakan kechilafan itu dalam segala bentuknya — sengaja atau tidak — atas kerugian dari sesuatu partai/partai-partai yang kebetulan tak mempunyai orangnya didalam Panitia-panitia Pemungutan Suara?
4. Apakah perbuatan memperbaiki apa yang kita namakan kechilafan itu tidak bertentangan dengan arwah satu pasal Bab XV. Undang-undang No. 7/1953? Dan apakah sikap Pemerintah yang akan diambil terhadap petugas-petugas yang demikian itu?

Dekat akan dilaksanakannya pemungutan suara oleh golongan-golongan yang tertentu ada dilakukan perbuatan-perbuatan umpamanya: „mengambil suapah dari seseorang pemilih“, mengatakan bahwa „dikalau tidak menurut tanda-gambarnya masuk neraka atau kafir hukumnya“, „memberikan beras, minyak, sabun, dan lain-lainnya kepada pemilih-pemilih“, „mendjandjikan akan memberi kaus, topi, sabun, dan sebagainya“, „mengatakan kalau ada seorang saja yang menurut palu arit dalam kampung ini, maka seluruh kampungnya akan dihakar dan sebagainya.

Bagaimanakah pendapat Pemerintah tentang perbuatan-perbuatan tersebut? Apakah perbuatan-perbuatan itu menurut pendapat Pemerintah tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam Bab XV. Undang-undang No. 7/1953? Dan sikap apakah

jang akan diambil oleh Pemerintah terhadap golongan-golongan jang tertentu itu?

Saudara Ketua, disini saja hendak menjambut ala kadarnya dari Saudara jang terhormat K.H. Tjikwanda kawan-kawannya, tentang jumlah angka-angka jang mereka kemukakan untuk menggambarkan bahwa Pemerintah sekarang disokong oleh rakyat terbanyak, berdasarkan angka-angka hasil sementara dari pemungutan suara jang baru lalu. Saja tak akan mengupas teori jang dibuat, mereka untuk mempertahankan Pemerintah. Jang akan saja kupas hanya angka jang mereka kemukakan untuk Masjumi, terutama jang di Djawa Tengah. Sebagai jang sudah disinjalin oleh Suluh Indonesia, Duta Masjarakat dan Harian Rakyat, bahwa Masjumi melalui surat-kabar Abadnja, telah menambahkan kurang-lebih 1 djuta suara kepada angka sementara jang diperolehnja di Djawa Tengah. Angka tersebut dikutip oleh Abadi dari surat-kabar Kedaulatan Rakyat, jang tak sedikit djuga membuat peristijiaanja, setidak-tidaknya angka-angka per-kabupaten-kabupaten. Pada mulanja Pia turut djuga menjarkan angka tersebut, tetapi kemudian dibantahnja sendiri dengan angka baru jang susut kurang-lebih 1 djuta dari angka jang lama, dan angka baru tu katanja diperolehnja dari pihak resmi (Pedoman, 12 Oktober 1955).

Pedoman sendiri, biarpun dia pada tanggal 12 Oktober menjarkan berita Pia jang membantah angka jang lama itu, tetapi sesudah tanggal 12 Oktober tu dia kembali menjarkan angka lama jang diunglap itu. Bagi Abadi/Masjumi menjarkan angka palsu atau berkelebihan-lebihan itu sudah menjadi soal biasa dan sudah pernah pula tertangkap tangan, mengenai penjiaran angka-angka jang diperoleh di Kotapradja Djokjakarta, dimana diberitakannya bahwa Masjumi memperoleh angka jang luar biasa besarnya, 80% dari suara jang masuk.

Saudara K.H. Tjikwan, dalam membela Pemerintah, menggunakan angka bagi Masjumi jang ditambah dengan hasil penunggalan jang kurang-lebih 1 djuta itu.

Apakah maksud mereka menjarkan angka jang berbeda sekali dari pada jang disarkan oleh Pia, Suluh Indonesia, Duta Masjarakat dan Harian Rakyat itu?

Menurut hemat kami jang terutama ialah:

1. Untuk memberikan alasan bahwa Kabinet Burhanuddin Harahap disokong oleh rakyat banyak dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya.
2. Untuk mempengaruhi daerah-daerah jang belum memilih pada tanggal 29 September jang baru lalu.
3. Untuk mempengaruhi pemilihan keanggotaan Konstituante jang akan datang dengan ber-



spekulasi, bahwa peresmian hasil-hasil pemungutan suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat akan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Indonesia sesudah tanggal 15 Desember.

4. Untuk menolak dari kedjatuhannya kurs sero-sero di bursa-bursa luar negeri, seperti di Amsterdam dan New York, karena kekalahan Masjumi memang telah memerosotkan kurs sero-sero itu.

Selanjutnya, Saudara Ketua, saya juga ingin hendak menjabut kelub-kesah dan insinuasii dari anggota yang terhormat Saudara R.P. Sunarjo Gondokusumo. Beliau heran dari mana P.K.I. mendapat uang untuk melakukan kampanye, sedangkan menurut pengetahuannya para anggota P.K.I., sebagai halnya dengan para anggota Parindra, pada umumnya tidak membayar iuran kepada partainya. Saya sungguh merasa kasihan dengan Saudara S. Gondokusumo, yang telah membentangkan dihadapan chalajak ramai tentang kelemahan partainya, yang telah tidak mampu mengorganisasi para anggotanya kalau ada — untuk menunaikan kewajiban yang paling elementer dalam organisasi. Disamping itu, sajapun takjub pula memikirkan keheranan dan pretensi dari Saudara S. Gondokusumo, yang telah tidak mampu mengorganisasi para anggotanya untuk menunaikan kewajiban yang paling elementer dalam partainya, untuk memimpin pemerintahan, yang tugas-tugasnya lebih pelik, berat dan kompleks dari pada sesuatu organisasi biasa.

Selain dari pada itu, Saudara S. Gondokusumo berfikir sangat subjektif, apa yang berlaku pada partainya dianggapnya juga berlaku pada partai lain. Saya takut, saking subjektifnya, Saudara S. Gondokusumo juga akan heran dan gojang kepala, karena umpamanya: melihat kepalanya telah beruban, tetapi, ini umpama juga, kepala Saudara Mr. Taubunan tak beruban seperti kepalanya.

Nah, segala kelakar dikesampingkan, saya ingin juga hendak menjawab keheranan Saudara saja yang terhormat itu, supaya kebiasaannya menfartakan insinuasii itu akan hilang dimasa yang akan datang.

Dibawah ini akan saya sadjikan beberapa buah contoh tjara bagaimana dan dari mana P.K.I. mendapat keuangannya, untuk direnungkan oleh Saudara yang terhormat S. Gondokusumo dan kawan-kawannya, yang saya kutip dari madjalah ketjil P.K.I. yang bernama „Kehidupan Partai“, No. 5 — 1 Mei 1955, tentang usaha Provecom P.K.I. Djawa Timur mengutipkan uang sokongan sukarela untuk keperluan kampanye pemilihan umum dan beberapa konpias dari beberapa lembar kertas brook postwissel yang dikirimkan oleh massa pentjinta P.K.I. Terlebih dulu, dengan melalui Ketua, saya minta maaf kepada madjeks yang terhormat karena kutipan itu agak seclitk pandjang.



Baru-baru ini Partai Komunis Indonesia di Jawa Timur mengadakan pekan sokongan sukarela selama $1\frac{1}{2}$ bulan. Untuk sekedar memberikan gambaran tentang perkembangan dari pekan ini sekalknjalah kalau disebutkan beberapa angka penerimaan uang sokongan:

Djumlah uang masuk:

pada tanggal 11 Pebruari	Rp.	57,50
pada tanggal 22 Pebruari	"	1.089,30
pada tanggal 26 Pebruari	"	5.334,35
pada tanggal 3 Maret	"	15.489,35
pada tanggal 14 Maret	"	132.143,59
pada tanggal 21 Maret	"	318.817,18
pada tanggal 31 Maret	"	347.489,43

Hingga tanggal 31 Maret djumlah postwissel yang diterima ialah sebanyak 15.009 lembar, sedang kwitansi tanda terima yang dikeluarkan ber-djumlah 1837 lembar. Djumlah postwissel yang tertinggi yang pernah diterima adalah 2500 (dengan djumlah uang Rp. 43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), angka-angka diatas adalah khusus penerimaan dari Provcom Djatim (Jawa Timur), belum terhitung uang yang langsung dikirimkan kepada C.C.

Dibawah ini adalah beberapa contoh aktivitas anggota serin massa yang bersimpati pada partai dalam usahanya mengumpulkan keuangan untuk memertangkan Partai Komunis Indonesia.

- Disalah satu tempat dikalangan anggota dan simpatisan diadakan gerakan mengambil pasir dari sungai.
- Adanya gerakan-gerakan menangkap ikan dengan mengeringkan rawa-rawa dan usaha penangkapan kodok hidjau.
- Disalah satu perkebunan kaum buruh berhasil mengumpulkan kayu bakar dari kebun karet hingga ber-djumlah puluhan meter kubik.
- Salah satu desa telah berhasil mengumpulkan dua tikar daun kangkung untuk dijual.
- Pengambilan daun pisang, penyimpulan botol-botol kosong, pakaian tua, kaleng dan kerbau koran untuk dijual.
- Pengumpulan beras dengan djumlahan oleh kaum wanita.
- Pengumpulan uang dikalangan buruh partikelir dan pegawai negeri. (dikutip dari „Kehidupan Partai“, No. 5—1 Mei 1955, hal. 71—72).

Sekarang saja akan membatjkan 3 atau 4 lembar strook postwissel diambil dari djumlah yang ber-puluh ribu hingga yang dikirimkan oleh para anggota dan pentjinta P.K.I. sebagai berikut:

- dikirimkan oleh Njonja Marseni a Tjariti, desa Bodjong Wetan, Kertamanan Klagenan (Tjirebon), tanggal 2-4-1955, uangnya sebesar Rp. 10,— dengan berlat Untuk sumbangan



biaya Pemilihan Umum Partai Komunis Indonesia;

- b. dikirimkan oleh Sjafri, Djalan Bungkalang R.B. 98, Singkawang, Kalimantan Barat, tanggal 25-4-1955, uangnya sebesar Rp. 50,— dengan berita: Untuk Aksi Pemilihan P.K.I. dari Sjafri Hasan, Singkawang Rp. 25,— dan Rumah Makan Kita Singkawang Rp. 25,—;
- c. dikirimkan oleh Saetorahardjo, Djalan Sruni VII 30a, Tulung Agung, uangnya sebesar Rp. 4,— dengan berita: Kangge diajakaken lan mimpangaken P.K.I., dalam bahasa Indonesia: Untuk kedjaan dan memenangkan P.K.I.;
- d. dikirimkan oleh Panitia Aksi Penjokong Penjalonan Cacim dan kawan-kawannya, Kebonhardjo dan Kantor Daerah Hutan Kebonhardjo, Rembang, tanggal 28-4-1955, uangnya sebesar Rp. 137,50 dengan berita: Fonds Pemilihan Umum untuk kawan Cacim dan kawan-kawannya (dari para pemimpin Sarbukti) yang masuk sebagai tjalon perseorangan dalam daftar penjalonan P.K.I., setelah terima uang minta kabar.

Saudara Ketua, sekianlah sekelumit contoh saja kemukakan, bagaimana dan dari mana P.K.I. mendapat keuangan untuk membiayai kampanye pemilihan umumnya. Teranglah bahwa sumber keuangannya bukanlah suatu barang yang rahasia dan patut dirahasiakan, tetapi sebaliknya, urang benderang bak siang hari dan sifatnya adalah massal, yang menggambarkan dengan sehidup-hidupnya bagaimana erat dan akrabnya hubungan P.K.I. dengan massa banyak yang bersympati kepadanya.

Selanjutnya Saudara yang terhormat S. Gondokusumo menggambarkan bahwa partainya kalah, adalah semata-mata karena ketiadaan keuangan. Saya dapat juga menerima keterangan Saudara yang terhormat, tetapi faktor keuangan, biarpun penting, bukanlah merupakan faktor yang menentukan. Perhatikanlah, umpama bagaimana P.S.I. menghambur-hamburkan uang dalam kampanye pemilihan umum, memberikan sabun, badju, kane, topi bambu, dan lain-lain, kepada rakyat banyak, tetapi toh hasil yang mereka peroleh jauh dari pada yang diharapkan mereka.

(I r S a k i r m a n : 10 djuta lebih).

Saudara Ketua, dalam uraian ini, saya memandang perlu untuk meninjali suatu pikiran dari salah seorang Menteri, yang dipandang berbahaya oleh fraksi kami.

Dari sumber yang lajak dipertjaja kami mendapat berita, bahwa salah seorang Menteri telah mulai menjatankan pendapatnya yang pada pokoknya bermaksud: „sebaiknya pemilihan keanggotaan Konstituante ditunda barang 3 atau 4 bulan lagi“. Alasan yang dikemukakannja ialah: surat-suara yang sudah ditjetak sekarang telah kehi-



langan sifat rahasianya bagi beberapa partai, karena tanda-pambar dari beberapa partai itu, yang kebetulan terletak dibagian luar dari lipatan surat-suara itu, membayang keluar. Beliau menyarankan agar surat-suara tersebut diukir dan ditjetak lagi baru diatas kertas yang agak tebal dan untuk itu memakan waktu sekurang-kurangnya 3 atau 4 bulan.

Dalam hal ini saya ingin memajukan beberapa pertanyaan kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Apakah Pemerintah menyetujui saran Saudara Menteri yang terhormat itu, untuk menunda pemungutan suara untuk keanggotaan Konstituante?
2. Andaikata benar bahwa sifat rahasia dari surat-suara itu telah hilang bagi beberapa partai, apakah Pemerintah bersedia untuk menjari jalan lain untuk menlenjapkan kelemahan itu selalu dari pada yang ditundukkan oleh Saudara Menteri tersebut, sehingga tidak mengeluarkan ongkos-ongkos ekstra yang lebih besar dan tidak berakibat menunda pemungutan suara untuk keanggotaan Konstituante?

Selanjutnya, Saudara Ketua, kami juga mendapat berita, bahwa pada permulaannya pertjetakan surat-suara itu diserahkan kepada 3 pertjetakan, yaitu Pertjetakan Negara, Pertjetakan Djawatan Kereta Api dan Pertjetakan "Masa Baru". Tetapi kemudian ditambah dengan 5 buah pertjetakan lainnya. Dijuga diberitakan bahwa ketika pertjetakan tersebut diharuskan membayar kepada Pertjetakan Negara $2\frac{1}{2}\%$ dari harga katanja, sebagai "ongkos administrasi".

Disini saya ingin memajukan pertanyaan kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. apakah maksudnya pembayaran $2\frac{1}{2}\%$ kepada Pertjetakan Negara, yang dikatakan sebagai "ongkos administrasi" itu dan apakah yang $2\frac{1}{2}\%$ itu benar-benar masuk kedalam kas Pertjetakan Negara?

Saudara Ketua, sekarang saya pindah kepada fasal "Pemberantasan korupsi".

Dalam jawaban Pemerintah saya dapat mengkonstatir suatu gejala yang agak sehat, yang merupakan kemenangan — blarpun tidak besar — dari pada fikiran sehat dan demokratis, yakni, Pemerintah telah agak mundur sedikit dari pendiriannya semula yang berkenaan dengan prosedur penderaturan Undang-undang Anti Korupsi. Kami dapat menggambarkan, bahwa kemunduran yang sedikit itu dilakukan oleh Pemerintah dengan hati yang berat, tetapi karena tertumbuk pada benteng akal-sehat dan demokratis, terpaksa juga dilakukan. Alangkah baiknya, jika dalam Pemerintah sedjak dari semula mundur dari niatnya yang pertama itu, sebagai yang juga pernah di-



dijadikan oleh Saudara Perdana Menteri kepada Presiden (Sin Po, 19 Oktober 1955), sehingga Saudara Zainal Baharuddin dan kawan-kawannya tidak jadi terlonsong lidah mereka untuk menges-
tjam Presiden dan orang yang menolak dididurur-
kannya Undang-undang Anti Korupsi dengan
segala langgam suaranya dan berarti pula tidak
meninggalkan benang basah, dan dapat menghindar-
kan mereka dari kedudukan yang tidak enak seperti
yang mereka alami sekarang.

Saudara Ketua, kemunduran Pemerintah dari
pendiriannya yang semula, belumlah lagi berarti
bahwa Pemerintah telah melepaskan niatnya untuk
mengeluarkan Undang-undang Anti Korupsi itu
setjara darurat.

Pemerintah masih menjatakan dalam jawaban-
nya, bahwa Undang-undang Darurat itu — jadi
bukan Undang-undang biasa — harus dikeluarkan
selekas mungkin. Tetapi, karena Pemerintah, kata-
nya, dapat mengerti keinginan-keinginan Dewan
Perwakilan Rakyat untuk mengetahui isi Undang-
undang Darurat yang dikehendaki Pemerintah itu,
maka Pemerintah bersedia dalam waktu yang sing-
kat membawanya kedalam rapat Panitia Permu-
sawaratan.

Uraian Pemerintah ini masih samar-samar sifat-
nya, tidak jelas apakah yang dimaksudkannya
dengan „membawanya kedalam rapat Panitia Per-
musawaratan“ itu. Apakah hanya sekedar untuk
didengarkan saja oleh Panitia Permusawaratan
ataukah untuk memperundingkannya bagaimana
supaya dengan selekas-lekasnya rentjana Undang-
undang tersebut dapat dibawa kedalam rapat-
rapat Dewan Perwakilan Rakyat? Selanjutnya
kami menaruh kesangsian terhadap jawaban
Pemerintah itu, apakah hal itu hanya digunakan
sebagai suatu manuvre belaka untuk menghindar-
kan perlawanan yang sengit, baik didalam atau
diluar Parlemen, untuk mengulur-ngulur waktu,
menunggu recessnya Parlemen, yang mungkin akan
dipertepat waktunya dari pada yang ditetapkan
semula, untuk memberi kesempatan kepada para
anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk melak-
ukan kampanye pemilihan umum untuk anggota
Konstituante, dan akan mempergunakan kesem-
potan yang „baik“ itu untuk mendaruratkan Un-
dang-undang tersebut. Moga-moga kesangsian
kami ini tidak bernilai hendaknja.

Saudara Ketua, bagi fraksi kami tentang pen-
tjegahan pendaruratan Undang-undang Anti
Korupsi itu dan tentang memperkataannya terle-
bih dini dalam Dewan Perwakilan Rakyat sebe-
lum dikeluarkan, merupakan soal yang sangat
serius. Kami berpendapat bahwa Undang-undang
Anti Korupsi adalah suatu Undang-undang yang
penting, yang mempunyai pengaruh yang besar dan
dauh (verstrekkend) dalam masyarakat, yang
akan merombak peraturan peradilan dan prosedur



pengusutan, yang mempunyai segi-segi yang begitu banyak, bukan saja segi-segi juridis dan kriminal, tetapi juga mempunyai segi-segi ekonomis dan politis. Karena itu, mengenai Undang-undang yang begitu penting dan besar pengaruhnya terhadap masyarakat, fraksi kami berpendapat tidak selanjutnya didarurakan, tetapi harus diperkatakan semasak-masaknya terlebih dulu dalam Dewan Perwakilan Rakyat setjara demokratis sebelum dikeluarkan. Kami, bukan saja ingin hendak mengetahui isi dari pada rancangan Undang-undang tersebut, sebagai yang dikatakan oleh Pemerintah, tetapi juga ingin hendak mempelajarinya dengan setjara mendalam, ingin hendak menjumbangkan pikiran-pikiran kami tentang persoalan itu, ingin supaya kita dalam Dewan Perwakilan Rakyat ini dapat memperkatakannya bersama-sama dengan setjara tenang, luas dan zkelijk, dengan maksud supaya kita bersama-sama sedapat mungkin dapat oentjegah atau setidak-tidaknya mengetjilkan akibat-akibatnya yang negatif dan merusakkan demi untuk kepentingan kita bersama. Beter te voorkomen dan te genezen.

(Zainul Baharuddin: Het is al ziek!)

Keinginan kami itu, Saudara Ketua, bertambah besar setelah mendengar uraian dari beberapa rekan kami yang terhormat dan dari jawaban Pemerintah.

Kami tidak sefaham dengan beberapa orang anggota yang terhormat, yang menjadi penjokong dari pada Pemerintah, yang telah begitu menjederhanakan persoalan ini kepada: „soal takut dan tidak takut, soal khawatir dan tidak khawatir, dan mentjap setiap orang yang menentang pendaruratan Undang-undang tersebut sebagai orang yang berpenjakit korupsi“. Pernyataan-pernyataan yang demikian menjederhanakan persoalan dan yang demikian bersifat dangkal serta mengandung prasangka, menurut hemat kami menjauhkan kita dari persoalan yang sesungguhnya.

Fraksi P.K.I. menandatangani pendiriannya tentang soal pendaruratan Undang-undang itu sekali-kali tidaklah pada kekhawatiran terhadap dirinya, karena tak bersih dari penjakit korupsi. Dari segi itu kami tak perlu khawatir atau takut, kalau memang didjalankan dengan sungguh-sungguh, tak pilih bulu, tak berat sebelah dan kalau tidak dengan sesuatu „maksud“ tersembunyi yang tertentu. Dalam hal ini kami berpendapat: „barang siapa yang berhutang dia yang harus membayar“, „yang hengkok yang dimakan sarung“.

Fraksi kami dalam persoalan masalah itu tidaklah akan mengambil sikap yang begitu meremehkan dan bersifat mengedjek itu.

Saudara Ketua, setelah mendengar uraian singkat dari Pemerintah tentang materi dari pada



rentjana Undang-undang Anti Korupsi itu, bertamabah dijelaskan bagi kami, bahwa soal yang kami singgah tempo hari dalam uraian kami pada babak I, yaitu, tentang kekuasaan modal asing yang merupakan sumber yang utama dari pada korupsi, tidak sedikit juga — biarpun agak besar zarah — disentuh dalam rentjana Undang-undang itu, baikpun dalam jawaban Pemerintah selanjutnya, bahkan sebaliknya, dalam Pasal IV tentang "menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi", digambarkan bahwa modal monopoli asing itu dapat memberikan berkat kepada rakyat Indonesia dan ditaja bahwa importir-exportir aktenas sebagai pengajau yang nomor satu, sebagai musuh rakyat yang nomor wahid. Kami bukan tidak berpendapat bahwa mereka itu termasuk golongan yang tidak "mengajau", tetapi bahwa praman mereka jauh lebih tinggi dari pada praktek pengajauan modal monopoli asing, terutama modal Belanda, sebagai yang digambarkan oleh Pemerintah dan saudara yang terhormat J. Wibisono, tidaklah dapat kami menerimanya. Kami berpendapat bahwa sumber pokok dari pada kekacauan dan korupsi adalah kekuasaan modal monopoli asing.

Dalam usaha untuk memberantas korupsi itu Pemerintah hanya membawa kita untuk memutarangi akibat-akibatnya, tetapi sumber-sumbernya dibiarkan in-tact, sedikitpun tak diusahakan untuk memotong atau sedikit-tidaknya melemahkan terlebih dulu praktek-praktek mereka yang merusak itu, bahkan sebaliknya, sebagai yang kita katakan diatas tadi, digambarkan kepada kita seolah-olah modal monopoli itu memberikan berkat kepada rakyat. Marilah kita renungkan agak sedjenak, apakah itu bukan suapan dan merusak namanja, apabila modal monopoli asing itu membelandjai dan mempersendjata pemberontak-pemberontak Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, Pusa, Republik Maluku Selatan dengan segala djalan dan bentuk untuk merubuhkan Republik Indonesia? Pemberontak-pemberontak itu dulu — dimasa Kabinet Ali-Arifin sekarang tidak termasuk lagi dalam program Pemerintah Burhanuddin Harahap, bahkan usul dari Saudara yang terhormat Sutardjo Kartohadikusumo untuk memberikan grati umum kepada mereka itu telah dimasukkan kedalam rentjana pertimbangan dari pada Pemerintah — kita kedjar-kedjar dan kita usahakan membayarnya, akan tetapi "perjuap-penjuap" itu, pangkal bala itu, kita biarkan saja bergelandangan dengan bebas untuk mengamalkan lebih intensif lagi pekerdjaan-pekerdjaan mereka yang merusak bagi kehidupan nasional kita. Apakah itu bukan merupakan suapan dan merusak namanja, pekerdjaan modal monopoli asing itu mendrikkan stroommainen dalam perdagangan yang berakibat mengajau-baikakan kehidupan ekonomi kita untuk keuntungan dan kepentingan mereka? Kita mengu-



tuki stroomannen itu, kita kedjar dan kita usaha-kan membasmi mereka, tetapi „bapak-bapaknja“ tidak kita usik-usik. Bukankah itu merupakan suapan aianja, dengan berkedokkan berselutu, mendirikan bank bersama-sama dan sekutu asing itu demikian manis „memindjamkan“ modal kepada sekutunja yang berbangsa Indonesia? Kalau tak ada apa-apanya yang diharapkan sekutu asing, yang notabene bersifat imperialis, dari sekutunja yang berbangsa Indonesia itu, masakan dia bermurah hati sekali untuk „memindjamkan“ modal-nya itu? Dan ... bukankah ... ach, terlalu banyak untuk disebut satu persatu tjontobnja, biallah kita nchiri dengan itu saja.

Saudara Ketua, bagaimanakah Pemerintah menampin praktek-praktek djahat dari pada modal monopoli asing itu yang dapat digolongkan kepada persoalan korupsi dalam rentjana Undang-undang anti-korupsinja? Sepandjung apa yang dapat kita tangkap dari djawaban Pemerintah itu, tidak ada barang agak sedikit djuga, Saudara Ketua!

Saudara Ketua, djikalau persoalan tersebut tidak termuat dalam suatu rentjana Undang-undang Anti Korupsi, maka setiap usaha yang katanya ditujukan untuk memberantas korupsi seljara mendalam dan meluas tidak dapat kami pandang sebagai usaha yang benar-benar serius. Kami sependapat dengan Saudara Zainal Baharuddin yang mengatakan bahwa rentjana Undang-undang Anti Korupsi yang disiapkan oleh Pemerintah Burhanuddin Harahap tidak sekedjam dari yang disiapkan oleh Pemerintah Ali-Arslin.

Kekurangan „kekedjamannya“ ini, terutama ketiadaan kekedjaman barang agak sedikit djuga terhadap praktek djahat dari modal monopoli asing, merupakan tanda bukti yang tak dapat diungkit, bahwa sembojan „memberantas korupsi seljara mendalam dan meluas“ adalah tahir-asap belaka untuk menyembunikan sesuatu maksud yang tertentu, yang tidak tahan udji dipergelembangkan oleh mata orang banyak.

Dikalau Pemerintah memang tidak mempunyai niat yang tersembunyi selain dari apa yang diterangkannya, saja undang Pemerintah untuk mempersempit rentjana Undang-undang Anti Korupsi ini seljara demokratis dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnja Saudara Ketua, saja disini tugin hendak mengemukakan suatu kedjadian yang terdjadi dimasa Saudara yang terhormat Prof. Dr. Sumitro mendjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo. Hampir bersamaan dengan terbentuknja Kabinet Wilopo, di Djawa Timur dibentuk sebuah Ljajasan yang diberi nama „Djawa Timur“, sebagai gabungan dari Ljajasan-ljajasan „Pusung Raung“ di Malang, „Rukun“ di Bekasi, „Pantjallasia“ di Surabaya, „Indonesia Muda“ di Malang dan „Corps Mahasiswa Djawa Timur“ di Malang.



jang pada permulaannya dipinjam oleh Imam Slamet (anggota P.S.I.) c.s. Saudara Dr Sumitro, menurut berita jang kami terima, pernah mengirimkan sejarik surat ketjil kepada Imam Slamet c.s. itu, jang garis besarnya berbunyi: „pergunakan kesempatan ini“. Dengan perantaraan Saudara Dr Sumitro Jajasan „Djawa Timur“ itu mendapat pindjaman sebesar Rp. 5.000.000.— dari Bank Negara Indonesia, dengan bunga 7% setabun. Menurut pengalaman sebuah Jajasan partikelir tidak mudah untuk mendapat kredit dari Bank Negara Indonesia.

Dalam hal ini kami memajukan pertanyaan kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Apakah hubungan Imam Slamet dengan Saudara Dr Sumitro dan Bank Negara Indonesia?
2. Sjarat-sjarat apa dulu jang dipakai sebagai dasar oleh Bank Negara Indonesia untuk memberikan pindjaman itu?
3. Apakah pindjaman itu sekarang sudah dilunasi?

Saudara Ketua jang terhormat, sebagai penutup, saya ingin kembali pada kata penutup dalam pidato saya dalam babak pertama, jang merupakan 2 pertanyaan.

Mungkin Pemerintah menganggap 2 pertanyaan tersebut adalah hal-hal jang remeh sadsa, dan tidak perlu mendapat perhatian, oleh karenanya dalam jawaban Pemerintah babak pertama tidak sedikitpun disinggung-singgung tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, sedang Pemerintah tidak insjaf, bahwa dalam pertanyaan itu terselip salah satu dari banyak htm udjian apakah Pemerintah Burhanuddin Harahap ini memang Pemerintah jang boleh dipertjapat dan dsudjur, kepada siapa nasib rakyat dapat dipertaruhkan, dan apakah orang-orangnya memang orang-orang jang disegani.

Sebelum Pemerintah ini dengan orang-orangnya daat membuktikan kedjujurannya, taklah akan ada seorangpun diantara rakyat jang akan menjeonoi orang-orangnya itu.

Pertanyaan jang saya kemukakan ini bukannya merupakan pertanyaan iseng-iseng, tetapi saya dasarkan atas keterangan Pemerintah jang antara lain saya citeer: „Oleh karena insitut Menteri Kesedjahteraan Negara dimasa Kabinet jang lalu ternyata tidak mampu bertindak menunaikan tugasnja, maka Pemerintah menganggap tidak ada alasan lagi untuk melangsungkan adanya Menteri Kesedjahteraan Negara itu“.

Saudara Ketua, kalimat ini bukan sadsa menjadi kecamaran dengan tidak adanya Kementerian Kesedjahteraan Negara dalam Kabinet ini, nkan tetapi djuga dikusni dengan niatan Pemerintah hendak membubarkan seluruh staf bekas Kementerian tersebut jang tidak kurang dari 40 orang bawaknja.



Kabinet Ali beserta Menteri Kesedjahteraan Negaranya Hadji Siradjuddin Abbas telah berusaha-pajah menyusun staf ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah tanggal 5 April 1955 No. 45, dan mereka ini bersama Menteriinjo telah berusaha meminaikan tugas yang diberikan Kabinet Ali-Arifin kepada mereka.

Kabinet ini akan membubarkan pegawai-pegawai Kementerian tersebut dengan tidak memperhitungkan lagi duka-nistapa yang akan diderita oleh pegawai-pegawai itu, sesudah mereka dengan segera tergesa-gesa memilih tempat baru dimana mereka akan kembali memperjuangkan hidup dan kehidupan keluarga mereka yang bukan sedikit jumlahnya itu.

Saudara Ketua yang terhormat, dengan tidak usah menjebditi tugas-tugas lain yang telah dilaksanakan oleh Kementerian ini, seperti ini saja telah dapat kita lihat, bahwa dengan megahnya Kabinet Burhanuddin Harahap memajukan Undang-undang Darurat Anti Korupsi kepada Presiden untuk ditandatangani, seolah-olah inilah hasil pertama yang maha hebat dibuat, dan maha tangkas disusun, sehingga dalam waktu pendek telah dapat diadakan Rantjangan Undang-undang yang sangat besar isinya itu, dengan tidak menjebut-njebut bahwa rantjangan Undang-undang yang telah mereka pakai ini tidak lain dan tidak bukan ialah 100% hasil dari pekerjaan Kementerian Kesedjahteraan Negara dalam Kabinet Ali-Arifin.

Beginilah tjara orang-orang dijdjur bekerja!

Saudara Ketua yang terhormat, belum lagi kita sedikit usaha-usaha lain yang telah dilaksanakan oleh Kementerian ini, misalnya dalam lapangan mengumpulkan bahan-bahan untuk melakukan tindakan-tindakan politimeel, yaitu yang berupa usaha menurut watas hak dan kewajiban yang ada pada Staf Kementerian tersebut, sebab hak menangkap, menila dan menahan-nahan orang-orang yang terangka memang tidak ada pada mereka.

Diukur dengan tergesa-gesanya Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Darurat kelihatan seolah-olah korupsi akan segera lenyap, jika Undang-undang itu ditandatangani Presiden, dan akan dipamerkan dihadapan rakyat seolah-olah Pemerintah ini sudah yang sekama ini baru berani mengambil tindakan-tindakan kedjurusan itu.

Akan tetapi kemauan baik Pemerintah ini djuga dapat suram, jika saja melihat kegiatan Pemerintah membubarkan seluruh bekas Staf Kementerian Kesedjahteraan Negara, yang menurut paham saja tentu akan dapat turut memberikan bantuan yang sangat besar nilainya dalam usaha Pemerintah itu.

Saudara Ketua, oleh sebab itu lebih baik jika Pemerintah mengakui terus terang, bahwa tindakan-tindakan mereka meniadakan Kementerian ini, serta membubarkan seluruh stafnya, tidak lain



dari memuaskan hawa nafsu untuk meniadakan (negeeran) segala usaha yang telah dilaksanakan Kabinet Ali-Arifin.

Perbuatan-perbuatan mana tidaklah dapat dikwalificer sebagai kebutuhan teknis, tetapi ada mengandung politik belaka.

Sekali lagi saja kemukakan, apakah Pemerintah yang demikian itu dapat diberikan kepercayaan, dan apakah memang orang-orangnya terdiri dari orang-orang yang jujur dan disegani?

Sekianlah, Saudara Ketua, dan terima kasih banyak.

Ketua: Saya persilakan Saudara Gogo Rafiudin Sandjadiredja.

Gogo Rafiudin Sandjadiredja: Saudara Ketua yang terhormat, dalam pemandangan umum babak ke-II ini fraksi kami — fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia — akan membatasi diri kepada soal-soal yang patut menjadi perhatian kita bersama dan penjelasan-penjelasan selanjutnya dari Pemerintah untuk kelak dijadikan pegangan fraksi kami dalam menentukan sikap terakhir, terhadap Kabinet ini.

Apabila kami disini mengemukakan tindakan dan pendapat-pendapat Partai Sjarikat Islam Indonesia terhadap soal-soal yang mengenai suasana politik dalam negeri, maka ini adalah yang dimaksud, keadaan-keadaan jalannya proses politik pada saat-saat dewasa ini, sebelum dan sesudahnya pemilihan umum, untuk Dewan Perwakilan Rakyat.

Suara-suara terdengar, baik didalam maupun diluar Parlemen, menundukkan kepada kita, jelas rubahnya konstelasi politik dalam negeri kita dengan sekaligus, dan memberikan kesan, robtuh pula sikap dan pandangan dari para partai-partai satu sama lain, demikian rupa, sehingga diantaranya, ada yang seolah-olah diinggapi oleh rasa „bungga akan diri sendiri“ dan — sebaliknya — ada yang merasa seakan-akan „terlempar“ atau „terhapus“ dari pandangan masyarakat Indonesia, itu semua adalah akibat dari pemilihan umum.

Keadaan suasana sematjam itu, kita dapati dalam pemberitaan sehari-hari, terlebih-lebih berita-berita dalam surat-surat kabar harian dan majalah-majalah. Beberapa harian dan majalah, baik dari partai itu sendiri, maupun dari yang dikuasai oleh partai, masing-masing memberitakan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapatnya itu, satu sama lain sangat bertentangan masing-masing mengambil sekenakannya sendiri-sendiri andja. Harian Suluh-Indonesia, Merdeka dan lain-lainnya yang sependirian, mengunggulkan P.N.I. sambil melemparkan berbagai tuduhan kepada partai lawannya. Harian Rakjat, memhanggalkan kemenangan P.K.I. dan partai-partai yang dipandang olehnya progressif, sambil pula mengertja dan mengedjek, — Abadi, dari



Masjumi, dito, Duta Masyarakat, dari N.U. idem. Pendek kata, kesemuanya itu, satu sama lain bersimpang-sujur, tak satupun yang tentu arah-arahnya, dan achienja, siapa yang menjadi korban kebingungan? Si Djembel strakjat ketjil, yang setiap hari hanya dilubangi dengan dan menerima seribu matjam pendengaran-pendengaran disampingnya ditanamkan berbagai-bagai matjam perasaan dan djandji-djandji yang muluk-muluk yang sebentar-bentar memberikan muka pertjaja dan sebentar-bentar bingung.

Rakjat didesa-desa, diploak-plosok, yang djauh terasing dari para pemimpin-pemimpin partai, mereka yang hanya melihat bertjorak-ragam gambar-gambar partai belaka. Saudara Ketua, toh pada saatnya pemilihan umum mereka taat, dan memberikan suaranya dan/menusuk gambar yang mereka sukainya.

Rakjat didesa-desa adalah rakjat yang mudah sekali menurut, serta mudah pula taat kepada siapa yang dipandangja oleh mereka. Akan tetapi sebalienja, para pemimpin satu sama lain bersitegang tiada henti-hentinja.

Akibat dari pada pertentangan ini, menimbulkan perasaan ragu-ragu kepada rakjat: „hendak dibawa kemana-kah aku ini“. Suara-suara sematjam ini banyak didengar dari golongan masyarakat yang terbesar, lebih besar dari pada partai-partai yang sekarang berketjimpungan dan tenggelam dalam perpelisihan, jaitu: „partai-loos“. Atas kekuatan golongan inilah, partai-partai itu dapat dan/tidaknja membanggakan dirinya sebagai partai besar/ketjil.

Saudara Ketua, disamping itu, hasil dari pada pemilihan umum ini pun tiada ketjil membawa pengaruh kepada para politici besar/ketjil, sampai — baik didalam maupun diluar Perlemen, terdengar suara-suara yang mendesak, seakan-akan sudah cukup beralasan untuk membubarkan dan mendemisionerkan Kabinet dan Perlemen.

Soal ini, Saudara Ketua, akan nanti saja kemukakan didalam akhir pemandangan umum ini, dalam menentukan sikap partai kami. Pertentangan-pertentangan diantara para politici partai dewasa ini, sudah sangat gecompliceerd sekali, sehingga merupakan „viciuze circel“ yang tiada berudjung-pangkal. Padahal maksud dari pemilihan umum ini, adalah stabilisasi politik didalam negara kita. Memang harus diakui, bahwa pemilihan umum itu berarti pula perebutan kekuasaan, dalam artikata meretui sebanjak mungkin massa, akan tetapi, perlukah mempergunakan kata-kata fitnahan, edjekkan dan lain-lain utjapan sebangsanya, yang keluar dari batas-kesopanan baik kesopanan uchlak maupun kesopanan politik, sehingga menimbulkan bermacam-macam kerunjingan didalam segala usaha kita bersama untuk keselamatan negara, bangsa dan agama? „Toleransi“ digembor-gemborkan, „perdamai“ didengung-dengungkan; setjara



spontan kata-kata yang sufi itu dikeluarkan dari setiap mulut.

Akan tetapi, Saudara Ketua, tidakkah pula dalam hal ini terselip sesuatu yang merupakan suatu „schijnheiligheid“ belaka, dengan maksud yang lebih djauh, yaitu memberikan sifat „diktatuur“ kepada demokrasi?

Saudara Ketua, pertentangan politik pada dewasa ini yang dilantarkan oleh berbagai-bagai pihak membawa aspek-aspek yang sama sekali tiada dapat dipertanggung-jawabkan oleh siapapun djuga. Sebelum dan selama berlangsungnya pemungutan suara, beraneka tjorak tjara dan akal, kadang-kadang merupakan tjorak yang sederhana, tapi kadang-kadang pula sengit mulai dari akal untuk merintangi kampanye pemilihan, sampai kepada pemalsuan dan penggelapan surat-surat pemberian tahu pada pemilih, penangkapan tjalon-tjalon dan antjaman-antjaman, baik yang langsung maupun yang tidak langsung terhadap kepada pemilih, pelanggaran dari pada sifat rahasia tempat pemberian suara dan lain-lain matjam tjara dan akal itu semua telah terdjadi. — kesemuanya itu menunjukkan semata-mata perdsjuangan/perebutan kearah „partai tunggal“. Dan, disinilah letaknya akan keruntuhan demokrasi. Dengan tjara memainkan „sulapan“ (goochelaarij) seperti kami gambarkan tersebut diatas tadi, kami khawatir sekali, rakyat kita kelak tiada akan mengenal lagi kepada „pemilihan umum yang benar-benar merdeka, rahasia dan bebas“.

Saudara Ketua, baikkah kami tiada akan melebihi-lebihkan sesuatu yang mengenai soal ini. Sebentar lagi kita akan dihadapkan kepada kenyataan yang tiada dapat dibantahi lagi, yaitu dengan hasil-hasil yang konkrit, yang resmi dari pemilihan umum. Sebentar lagi kita akan melihat, partai mana yang unggul dan partai mana yang kalah. Dan, dari sekarang pun kita sudah dapat menentukan, bahwa kemenangan/keunggulan dari pada sesuatu partai, tidak akan mendapatkan kemenangan yang absolut, atau, dengan lain perkataan: suatu kemenangan yang akan melebihi-lebih dari separo dari jumlah kursi dalam Parlemen. Tidakkah soal ini sudah harus diperhitungkan sebelumnya oleh masing-masing partai? — dan djalan apakah yang akan dapat ditempuh kelak kemudian, apabila demikian halnya?

Saudara Ketua, — didalam suatu negara dengan sistem „partijjes-stelsel“, adalah statuu/funksi dari demokrasi, lebih bernilai dari pada negara-negara dengan sistem satu-dua partij-stelsel, karena itu lebih sesuai menggambarkan/mentjerminkan segala matjam tjorak aliran-aliran yang terdapat didalam masyarakat itu. Demikianlah dengan negara kita. Oleh karena itu, didalam setiap tindakan atau perbuatan apapun djuga, masing-masing partai harus lebih meng-utamakan „tactisch-psychologisch“ disamping bertanggung-djawab. Lagi pula apakah kemenangan itu disundarkan atas banjak-



aja jumlah kursi yang didapat dalam Parlemen, ataukah disandarkan atas banyaknya jumlah suara pemilihan, dengan sistem pemilihan yang sekarang untuk negara kita ini, yaitu dengan berlingkatnya desquettent untuk tiap-tiap daerah pemilihan?

Saudara Ketua, sebagaimana kami tadi telah kemukakan dengan sepintas lalu, bahwa hasil dari pada pemilihan umum ini akan pasti memberikan wujud kepada negara kita ini sistem „partijenselsel“, maka ini berarti pula, bahwa sifat pemerintahan pun, mau tidak mau harus „coalitie“, apabila kita benar-benar ingin memelihara demokrasi negara kita ini dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan demikian perlu kiranya disebabkan oleh partai masing-masing, untuk meredakan dan melenjapkan satu sekali, segala ketegangan-ketegangan atau perselisihan-perselisihan yang meruntjing, yang sulit dipertemukan. Sistem „give and take“, berusaha mencari „aanknoopings-punten“ (titik pertemuan) antara partai-partai antara pemimpin-pemimpin, yang kini bertjorak ragam ideologinya itu harus sudah mulai dari sekarang dipikirkan benar-benar.

Oposisi perlu dalam negara demokrasi, patut dihormati dan menempatkan mereka pada tempatnya, untuk mengadakan koreksi terhadap tindakan-tindakan dan perbuatan Pemerintah setjara konstruktief.

Saudara Ketua, jelaslah kiranya dengan uraian kami tersebut diatas, bahwa P.S.I.I. selalu menghendaki „harmonisasi“ dalam segala lapangan perjuangan untuk negara, bangsa dan agama, baik politis, ekonomis maupun cultureel, dan menjesalkan sekali dengan timbulnya suasana politik dewasa ini, yang lebih-lebih meruntjing dari pada yang sudah-sudah.

Achirnya, Saudara Ketua, sesudah kami mengemukakan pendapat dan pendirian fraksi kami mengenai sedikit-banyak keadaan situasi politik dalam negeri, selama dan sesudah pemilihan umum, disini kami pun ingin mengemukakan pertanyaan-pertanyaan mengenai beberapa bahagian dari pada pasal-pasal yang tertjantung dalam program Kabinet Burhanuddin.

Pertama, mengenai mutasi dalam Kementerian Penerangan.

Menurut jawaban Pemerintah, mutasi-mutasi dalam Kementerian Penerangan itu, adalah disebabkan oleh karena dibentuknya suatu biro baru, yaitu Biro Politik dan Planning dari Kementerian Penerangan, untuk lebih menjempurnakan pekerjaan Kementerian. Mengenai mutasinya itu sendiri, dapatlah saja memaklumi, karena memang sudah menjadi suatu kelaziman di lapangan kepegawaian, terlepas dari tujuan politis tidaknya. Akan tetapi, sungguhpun demikian, dalam hal ini, mutasi tersebut mempunyai tendens dan accent yang berlainan dengan kelaziman itu.



Pembentukan Biro Politik dan Planning dalam Kementerian Penerangan ini adalah olah tidak saja untuk dijadikan alat in buat yang akan dipakai dalam kepegawaian, akan tetapi, dan lebih-lebih sebagai mana nama dari pada Biro ini sendiri, dengan jelas memberikan kesan untuk melontarkan sifat diri pada Kementerian Penerangan, sebagai suatu "vakul living-dienst" ke arah suatu bentuk propaganda, propaganda yang modern yang memimpin lapangan dan tindakan khusus untuk melontarkan propaganda, dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sesuatu golongan yang terhormat.

Soal ini tidak usah diterakan bahwa didalam keadaan situasi yang tertentu kadang-kadang sesuatu badan yang dibentuk untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditentukan juga diserahi tugas yang sama kali lain sifatnya.

Berhubung dengan itu hendaklah Pemerintah memberikan pendirian-pendirian yang tepat dalam mana kewadjaan dari pada Biro Politik dan Planning itu agar supaya Parlemen dapat melihat urgensitas dari pada pembentukan Biro tersebut.

Kedua, kami ingin pula menyinggung mengenai masalah ekonomi, terutama dalam bagian yang mengenai soal "basic" karena pada hakekatnya, soal ini adalah merupakan soal yang amat pokok bagi rakyat seluruhnya — suatu soal "hidup atau mati" — suatu pekerjaan tugas "to be or not to be". Dari sendjok kedaulatan hingga kini, Pemerintah dalam soal beras ini, hanya mengimpor saja. Tidak sedikit diwisen untuk ini dipergunakan. Saudara Ketua soal malahan rakyat tidak dapat dipetihkati dengan cynisme, sebab kesulitan-kesulitan ini terletak oleh ini kepada ketidak seimbangan antara produksi dan konsumsi.

Masalah ini merupakan suatu tanda yang jelas bagi kita, tentang ketidak-mampuannya Pemerintah-pemerintah sedjak yang pertama hingga yang sekarang ini buat mengatur lapangan dan administrasi pokoknya bagi kehidupan rakyat banyak sehingga politik ekonomi yang ditondjok-tondjokkan hingga sekarang ini, lebih mirip kepada politik dagang yang berpusat pada lapangan perdagangan belaka, dan belum meningkat kepada garis-garis kebijaksanaan yang tegas dan nyata terhadap lapangan produksi dan kemakmuran seluruhnya, bahkan apabila diperkenankan — disini kami namikan — itu kebijaksanaan yang lebih mirip kepada kebijaksanaan politik jahat.

Saudara Ketua politik beras ini tidak dapat terlepas dari pada politik pertanian, suatu sektor dalam ekonomi yang penting bagi masyarakat bangsa dalam negara. Diwaktu yang lebih-lahir ini, urat-surat kabar penuh dengan berita-berita "harga beras membumbung", "didatarkan beras tidak ada kekurangan beras" — bahwa keperluan meng-



antjam" dan lain-lainnya berita yang sebangsa dengan itu.

Oleh karena itu, kiranya, kami mengemukakan pertanyaan kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Disamping Pemerintah selamanya mengimpor beras, sampai sejauh manakah usaha Pemerintah untuk meng-intensivier usaha pertanian rakyat, sehingga hasilnya berlipat ganda, misalnya dengan verstrekking masjam bibit, merchanisasi alat-alat pertanian yang sederhana.
2. Sampai dimana usaha Pemerintah untuk memperluas daerah pertanian.
3. Dapatkah Pemerintah menjeludjui pendapat kami, untuk memberikan kredit pindjaman tani kepada rakyatani, tas dasar „vertrouwensborg" djangan seperti yang sekarang masih berlaku, diberikan atas „zakelijke materiele borg".

K e r i g a. Selanjutnya, jawaban Pemerintah yang mengenai pengusaha-pengusaha industri nasional, hanya berkisar pad tjara bagai mana arus pemasukan bahan-bahan industri sejara koninu dapat terdjalin. Dalam hal ini kami dapat menjeludjui, akan tetapi yang penting bagi kami, adalah bagaimana „politik industrialisasi Pemerintah" yang tegas, berhubungan dengan kedudukan ekonomi negara kita dewasa ini.

Gerak masyarakat kearah mendirikan proyek perindustrian telah nyata sekali, namun mereka dewasa ini masih bingung, karena untuk melaksanakan segala sesuatu ini baru berdasarkan saluran-saluran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Saudara Ketua, apabila tadi kami menyebutkan masalah pertanian, yang merupakan salah satu sektor yang terpenting dari pada agraria maka masalah industrialisasi itu tak dapat terpisah dari masalah agraria, satu sama lain menjari komplementariteit. Artinya masalah industri harus dipandang sebagai komplement yang terpenting bagi dasar ekonomi Indonesia yang belah-mejebelah dengan lapangan agraria.

Fungsi industri dalam negara kita ini harus pul merupakan kekuatan dasar ekonomi disamping agraris. — Dan selanjutnya, tidak boleh perhatian hanya dikonsentrit terhadap lapangan agraria belaka, sehingga pertumbuhan industri di negara kita diremeh-remehkan. Sebab, walaupun sebanjak banyak jumlah rakyat tani mempunyai lapangan pekerjaan, ini tidak akan dapat membawa harapan untuk menambah kekuatan mempertinggi nilai ketjerdasan dan kemandirian-mengatur lapangan ekonomi. Kemajuan pertumbuhan kekuatan dan ketjerdasan dari pada rakyat tani hanya mungkin, apabila lapangan perindustrian sung-



guy-sungguh didjalankan, sehingga memungkinkan dinamisasi dan dijiwa dan semangat rakyat agraria. Dengan demikian timbullah perbandingan yang seimbang dalam kekuatan, yaitu antara lapangan tani produsen disatu pihak dan golongan-golongan ekonomi lainnya dalam masyarakat kita ini di lain pihak.

Saudara Ketua, Pemerintah dalam menghadapi masalah industrialisasi ini, banyak sekali faktor-faktor didalam dan diluar kekuatan dari negara kita ini yang harus diperbaiki benar-benar.

Oleh karena itu, sudahlah Pemerintah memberikan poadjelasan kepada Parlemen tentang politik industrialisasi ini dalam hal

1. Pandangan dan pendapat Pemerintah, sampai sejauh mana terhadap:
 - a. arah gerak perkembangan maatschappelijke economis dewasa ini, dalam negara kita, dan
 - b. keadaan maatschappelijke geestes-ontwikkeling yang terdapat dewasa ini dalam negara kita, karena kedua faktor itu erat pula hubungannya dengan pertanyaan kami yang kedua, yaitu:
2. Sampai sejauh mana kabar-kabar yang telah tertangkap mengenai tjiwa-tjiwa Pemerintah tentang penanaman modal asing di Indonesia.
3. Untuk tujuan apa dan urgensi dari pada penanaman modal asing itu.
4. Tjara menggunakan modal asing itu, — terutama yang kami maksudkan dalam menghadapi industrialisasi.

Keempat: Soal mengenai Perburuhan.

Saudara Ketua, pada permulaan tahun 1955, pada Kementerian Perburuhan telah diadakan reorganisasi, sehingga mengakibatkan pula mutasi-mutasi dalam kalangan pegawai.

Maksud dari pada reorganisasi itu memang baik sekali, yaitu untuk lebih „me-effectiefkan“ segala pekerjaan-pekerjaan, akan tetapi Saudara Ketua, dalam prakteknya, sepanjang kenja-taan, tidak demikian halnya. Reorganisasi dalam Kementerian Perburuhan itu, bahkan lebih mirip pada „me-effectiefless“ beberapa pendjabat-pendjabat yang tertentu (dalam arti kata memberikan kenaikan pangkat dan kedudukan) dari pada pekerjaannya itu sendiri, sehingga karenanya tidak sedikit yang merasa teringgung kedudukan dan perasaannya.

Berhubung dengan itu, sudahlah Pemerintah, c.q. Saudara Menteri Perburuhan, untuk meninjau kembali re-organisasi dalam Kementerian Perburuhan itu demikian rupa, agar supaya tertanam didalamnya jiwa dan semangat „arbeids-vreugde“ dan „arbeids-vrede“.

Saudara Ketua, sebelum kami sampai pada penutup pidato, perlu pula kami disini mengem-



kakan pendapat dan saran-saran partai kami mengenai politik luar negeri yang dewasa ini sedang dijalankan oleh Kabinet dan dikebobkan diluar dan didalam Parlemen.

Pada kami tidak akan a priori menentang aktivitas yang dilakukan Menteri Luar Negeri itu akan tetapi sebaliknya kami tidak akan membiarkan apabila didalam tindakan-tindakannya itu terdapat hal-hal yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Sepanjang kami mengikuti gerak-gerik beliau selama berada diluar negeri maka aktivitas beliau sifatnya terlalu tergesa-gesa, sehingga memberikan kesan seolah-olah beliau itu didalam kedudukannya yang sekarang sebagai Menteri Luar Negeri, mengandung keinginan untuk menggunakan kesempatan yang sebaik itu guna sesuatu maksud yang tertentu, yang akhirnya akan membawa kita kepada suatu fait a compli.

Dalam hal ini partai kami merasa perlu memberikan koreksi yang tegas, agar supaya Pemerintah (dalam hal ini Menteri Luar Negeri) didalam mengambil langkah-langkah selanjutnya tidak akan menimbulkan lagi gejala-gejala yang politis, sulit dapat dipertanggung-jawabkan, dan agar membatasi diri dalam tindakan-tindakannya yang psikologis-politis vested dan kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya selalu mengadakan kerja-sama yang erat dengan Parlemen.

Saudara Ketua, publik opinie baik didalam maupun diluar Parlemen, dewasa ini mengarahkan perhatiannya terhadap tindakan-tindakan Saudara Menteri Luar Negeri yang sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia memimpin pembicaraan-pembicaraan mengenai masalah Irian Barat didalam sidang-sidang Perserikatan Bangsa-bangsa, akan tetapi disamping itu pula mengadakan perundingan-perundingan setjara informal dengan Pemerintah Belanda, diluar forum Perserikatan Bangsa-bangsa. Tindakan-tindakan yang sematjam itu, terlepas dari pada segala purba singkat, setjara psikologis menarik sangat perhatian umum, lebih-lebih karena soalnya itu sendiri, selain dari pada sangat politis, pula merupakan salah satu elum nasional, yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dengan cara bagaimana-pun juga.

Masalah ini sudah demikian sifatnya menjadi masalah „up or down“ bagi negara dan bangsa.

Oleh karena itu, sukah Pemerintah dalam soal ini dalam waktu yang singkat mempertanggung-jawabkan pada Parlemen.

2. Saudara Ketua, soal yang serupa itu, menurut berita-berita dalam berbagai-bagai Pers, oleh Menteri Luar Negeri, pun telah dilakukan pembicaraan-pembicaraan dengan Pemerintah Belanda mengenai pembuktian Iri — Indonesia — Belanda, pada hal soalnya tinggal lagi meratifikasi Undang-undangnya oleh Parlemen. Apakah yang mendorong bagi Pemerintah



untuk menangguk, in „Ratifikasi” Undang-undang Protokol itu.

Demikian pula kami ingin diberi pendjelaskan, mengenai berita-berita tentang pendirian Bank tjampuran Indonesia-Djepang, sampai djauh mana kebenarannya itu. Lagi pula, karena masalah hutang perang Djepang hingga kini belum djuga selesai, apakah Pemerintah, mengandung maksud untuk menghubungkan soal hutang ini dengan pembentukan Bank tjampuran itu?

4. Akhirnya, soal yang terakhir yang tidak kurang-kurang pentingnya pula, kami ingin diberi pendjelasan mengenai berita-berita yang telah ter-siar didalam Pers, tentang maksud Pemerintah akan mengembalikan keluarga suku Ambon ke Indonesia. Dalam hal ini hendaknya Pemerintah bertindak bijaksana, karena sebagai mana telah maklum, Pemerintah dalam menghadapi soal C.T.N.-Pemupukan anggota-anggota badan-badan perdjuaan dan lain-lainnya lagi yang serupa itu, belum selesai. Sudikah Pemerintah memberikan pendjelasan mengenai soal ini?

Sebagai penutup dari pada uraian pemandangan kami ini, kami ingin pula mengemukakan pendirian fraksi kami, terhadap hal mendemissionerkan dan membubarkan Kabinet dan Parlemen.

Dalam hal ini P.S.I.I.-pun tidak tinggal diam, mengikuti dengan saksama segala pendapat-pendapat dan saran-saran baik yang terdengar didalam maupun diluar Parlemen, demikian pula tulisan-tulisan didalam beberapa harian dan majalah yang mengenai soal ini.

Saudara Ketua, sesuai dengan Tradisi Partai Sjarikat Islam Indonesia yang selama ini memegang teguh prinsip-prinsip persatuan dan selalu mau bekerja sama dengan segala pihak, dengan tidak melepaskan sikapnya yang selalu korektif/konstruktif, maka berdasarkan semua itu P.S.I.I. dalam menghadapi Kabinet Burhanuddin ini, — dalam sidangnja yang baru lalu memutuskan untuk mempertahankan status Parlemen dan Kabinet, sampai kepada pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Pada pokoknja pendirian kami ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Program Kabinet yang sekarang ini pada prinsipnja sesuai dengan pendirian politik P.S.I.I., terutama mengenai pasal I dan II.

2. Dalam pelaksanaan dari Program itu selanjutnja, P.S.I.I. tidak akan lengah untuk selalu memberikan koreksi, kearah kemaslahatan negara, bangsa dan agama.

Oleh karena itu:

a. P.S.I.I. tidak mendapatkan alasan untuk mendemissionerkan/membubarkan Parlemen dan Kabinet yang sekarang, djusteru dimana keadaan situasi politik dalam negeri pada saat-saat ini, menurut pandangan P.S.I.I. sangat psikologiskritis sekali;



Rapat 63.

- b. mendemisionerkan Parlemen dan Kabinet sambil menunggu terbentuknja yang baru, adalah „stattsrechtelijk“ onverandwoord;
- c. membubarkan Parlemen dan Kabinet, bukan-
nja saja bertentangan dengan sub b tersebut diatas, akan tetapi djuga, ditinjau dari sudut teknis, pelaksanaan untuk membentuk Parle-
men oleh Presiden menurut pasal 84 Undang-
undang Dasar Sementara, tidak mungkin.

Saudara Ketua, berhubung dengan itu semua, maka fraksi P.S.I.I. berpendapat untuk memper-
tahankan Parlemen ini dengan tugas dan tang-
gung-djawab yang penuh, dan selanjutnja
memberi kesempatan bekerdja kepada Kabinet
Burhanuddin dengan penuh tanggung-djawab
pula pada Parlemen yang sekarang ini.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Oleh karena buat malam ini tidak ada
lagi yang bersedia untuk berbitjara, maka kita
akan lanjutkan pembittjaraan ini besok pagi.

Jang akan bitjara besok pagi jaitu Saudara-
saudara: Sutarto Hadisudibjo, A.A. Achsien,
Baheramsjah Sutan Indra, Njonja Susilowati dan
Ahem Erningpradja.

Saudara-saudara, dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 21.37.

